



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 420/Kep. 145-Disdik/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non fisik Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menentukan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 2. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbarui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 3. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 4. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 5. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
 6. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 7. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
 8. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 9. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 10. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
 11. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
 12. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.
- KETIGA** : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2022



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
6. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 420 /Kep. 145 -Disdik/2022
TANGGAL : 18 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Pengarah | : | Bupati Cirebon |
| 2. Penanggung jawab | : | Kepala Dinas Pendidikan |
| 3. Tim Pelaksana | : | Sekretaris Dinas Pendidikan |
| Ketua Pelaksana | : | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan |
| Anggota | : | Kepala Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan |
| a. Tim Pelaksana Bidang PAUD | : | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan |
| b. Tim Pelaksana Bidang PNF | : | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan |
| c. Tim Pelaksana Bidang P-SD | : | |
| d. Tim Pelaksana Bidang P-SMP | : | |
| e. Tim Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat, monitoring dan evaluasi | : | |
| - Bidang PAUD | : | Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan |
| - Bidang PNF | : | Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan |

- Bidang P-SD : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan
- Bidang P-SMP : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

f. Tim penanggung jawab data

- Penanggung jawab data BOP PAUD : Pelaksana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan
- Penanggung jawab data BOP PNF (Pendidikan Kesetaraan) : Pelaksana Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan
- Penanggung jawab data BOS SD : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan
- Penanggung jawab data BOS SMP : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

